



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 781 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN CENKARENG KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 2.283 m² TERLETAK DI
JALAN RASAMALA HIJAU BLOK H 8 PERUM DURI KOSAMBI,
KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENKARENG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1730 Tahun 1996 tanggal 2 Juli 1996, Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Jalan Rasamala Hijau Blok H 8 Perum Duri Kosambi, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat telah diserahkan dari PT Metropolitan Development kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 2.283 m² Terletak di Jalan Rasamala Hijau Blok H 8 Perum Duri Kosambi, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN CENKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 2.283 m² TERLETAK DI JALAN RASAMALA HIJAU BLOK H 8 PERUM DURI KOSAMBI, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menunjuk Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Jalan Rasamala Hijau Blok H 8, Perum Duri Kosambi, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 781 TAHUN 2018
Tanggal 30 April 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal Nomor				
1	Tanah	11.09.30.70.10.15.20.00.00	01.01.01.02.999	1567	2.283	1996	Jalan Rasamala Hijau Blok H 8 Perum Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat	-	-	-	Fasos Fasum	684.900.000,00	Kewajiban PT Metropolitan Development sesuai BAST Nomor 1730 tahun 1996 Tgl 02 Juli 1996

